

## ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN DESA BERBUDAYA KERANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA

Rhesa Anggara Utama

Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

E-mail: [rhesa.anggarautama@warmadewa.ac.id](mailto:rhesa.anggarautama@warmadewa.ac.id)

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji praktik perumusan kebijakan daerah tentang desa berbudaya di Kabupaten Purwakarta. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pemilihan informan didasarkan pada kriteria yang ditentukan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu bahwa proses perumusan kebijakan dilakukan mulai dari inventarisasi gagasan Bupati dilanjutkan dengan survei lapangan dan studi Pustaka. Tahapan tersebut meliputi perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Adanya faktor pendukung pertama, perangkat hukum, kedua adanya, Komitmen yang kuat dari Bupati, beserta jajaran kelembagaan pemerintahan, ketiga, ketersediaan anggaran operasional, keempat adanya dukungan Masyarakat. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat, yaitu terkait dengan keterbatasan anggaran dan batas waktu penyelesaian yang ketat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa proses perumusan kebijakan yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai elemen, termasuk Bupati, jajaran pemerintahan, dan masyarakat. Tahapan penting seperti perumusan masalah, penyusunan agenda, serta pemilihan dan penetapan alternatif kebijakan harus dilaksanakan dengan dukungan perangkat hukum, komitmen dari seluruh pihak terkait, dan ketersediaan anggaran operasional yang memadai. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran dan batas waktu yang ketat perlu diatasi untuk memastikan kebijakan terlaksana dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditentukan, sehingga direkomendasikan agar terus ditingkatkan dan disempurnakan secara berkelanjutan, diperlukan pengembangan kontinu dan penyempurnaan yang konsisten*

**Kata Kunci:** *Perumusan Kebijakan, Desa Berbudaya, Kabupaten Purwakarta*

### ABSTRACT

*This study investigates the formulation process of local policies related to culturally-based villages in Purwakarta Regency. Utilizing a qualitative approach, informants were purposively selected based on predefined criteria, and data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that policy formulation commenced with the identification of ideas proposed by the Regent, followed by field surveys and literature reviews. The formulation process comprised several key stages: problem identification, agenda*

*setting, selection of policy alternatives, and policy adoption. The study identified four enabling factors that facilitated policy development: (1) the availability of legal frameworks, (2) strong leadership commitment from the Regent and administrative institutions, (3) sufficient operational budget allocation, and (4) active community support. Conversely, the formulation process was hindered by challenges such as budgetary constraints and tight timeframes for completion. The study concludes that effective policy formulation in the context of local cultural governance requires collaborative engagement among stakeholders, particularly political leadership, bureaucratic structures, and civil society. Ensuring successful policy outcomes necessitates a well-structured formulation process supported by robust legal instruments, strong institutional commitment, and adequate resources. Addressing existing constraints is essential to enhance implementation efficacy and policy sustainability. Continuous refinement and adaptation of the policy are therefore recommended to improve its long-term impact*

**Keywords:** *Policy Formulation, Cultural Villages, Purwakarta Regency*

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pemerintahan daerah, merupakan bagian dari elemen sistem pemerintahan nasional, dijalankan berdasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini meliputi pengaturan distribusi sumber daya negara yang memberikan peluang bagi setiap daerah untuk dapat mewujudkan efektivitas dalam pembangunan dan pelayanan publik. Daerah otonom memiliki hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri (Mansyur, 2013)

Adanya pandangan pembangunan hukum sebagaimana dijelaskan MD (2012) Dalam konteks pembangunan hukum, terdapat dua strategi utama yang dapat diidentifikasi, yakni pembangunan hukum ortodoks dan pembangunan hukum responsif. Strategi pembangunan hukum ortodoks menitikberatkan dominasi lembaga-lembaga negara, seperti pemerintah dan parlemen, dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sebaliknya, strategi pembangunan hukum responsif

mengedepankan peran signifikan lembaga peradilan, yang didukung oleh partisipasi luas dari kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Kedua pendekatan ini menghasilkan implikasi yang berbeda terhadap produk hukum yang dihasilkan. Strategi pembangunan hukum ortodoks memiliki karakter positif instrumental, di mana hukum dijadikan instrumen yang kuat untuk mendukung pelaksanaan ideologi dan program negara. Dalam hal ini, hukum dianggap sebagai manifestasi konkret dari visi sosial para pemegang kekuasaan negara.

Sementara terkait dengan strategi pembangunan hukum responsif, diyakini akan menghasilkan produk hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakatnya.

Penyusunan kebijakan hukum daerah yang dilakukan oleh pejabat atau badan administratif setempat dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta diwujudkan

melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya. Kebijakan Desa Berbudaya ini memperkenalkan kerangka pembangunan pedesaan yang berfokus pada nilai-nilai kearifan lokal. Konsep ini dipopulerkan oleh Bupati Purwakarta yang menjabat pada periode 2008-2018. Kebijakan ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dalam upaya memaksimalkan pembangunan daerah serta pengembangan komunitas pedesaan secara berkelanjutan.

Sebagai isu yang menarik, hasil dari studi awal menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang program Desa Berbudaya, yang diundangkan pada Juni 2015, menghadapi tantangan besar akibat pembatalan sejumlah ketentuannya oleh Gubernur Jawa Barat,. Pembatalan ini diresmikan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/ KEP.1354-HUKHAM 2015. Akibat dari keputusan gubernur tersebut, muncul penolakan dari para kepala desa di seluruh wilayah Purwakarta yang tetap berkomitmen untuk melaksanakan program Desa Berbudaya ini. Penolakan tersebut menyoroti ketegangan antara kebijakan daerah dan otoritas provinsi, serta menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan yang mendalam agar program pemerintahan benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat.

Bagian ini menyajikan analisis menyeluruh terhadap temuan-temuan peneliti sebelumnya dari penelitian yang sudah dilakukan terdahulu. Penjelasan yang disampaikan bertujuan untuk menyoroti metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang telah diterapkan, serta hasil-hasil yang diperoleh dalam konteks studi serupa. Dengan demikian, pembahasan ini menawarkan landasan teoritis dan empiris yang kukuh bagi penelitian yang sedang berlangsung sembari mengidentifikasi kekosongan dan peluang untuk penelitian lebih lanjut. Diharapkan dengan pemahaman yang komprehensif ini, penelitian lanjutan dapat lebih terarah dan memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

Penelitian ini, yang dilakukan oleh Dewantara dan Sandy, bertajuk "Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya: Studi Kasus pada Peraturan Jam Malam". Kajian ini berfokus pada perspektif implementasi kebijakan dan memberikan analisis mendalam mengenai penerapan peraturan tersebut. Penelitian ini menilai efektivitas serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Melalui pendekatan metodologis yang terstruktur, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang secara signifikan terkait dengan pemahaman mengenai dinamika sosial dan

kebijakan publik di tingkat lokal, serta menawarkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan partisipatif (Dewantara, 2017).

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Nandang Rusnandar, yang dituangkan dalam artikel jurnal berjudul "Beas Perelek: Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta," menitikberatkan pada isu spesifik dalam kebijakan Desa Berbudaya, yakni budaya gotong-royong beas perelek (Rusnandar, 2016). Artikel ini membahas bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Purwakarta, menjadikan beas perelek sebagai alat strategis untuk membangun solidaritas sosial dan meningkatkan partisipasi komunitas dalam kegiatan pembangunan desa.

Sementara Penelitian yang dilaksanakan oleh Nayudin, berjudul "Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya: Studi Deskriptif Pesan Dakwah dalam Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Bab V Pasal 6 tentang Penataan Kehidupan Sosial," berfokus pada analisis substansi kebijakan tersebut dari sudut pandang analisis kebijakan. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi dan menganalisis integrasi pesan dakwah ke dalam kerangka kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini menyoroti cara pesan dakwah diimplikasikan dalam kebijakan dan menilai pengaruhnya

terhadap lingkungan sosial masyarakat. (Nayudin, 2017)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan bahwa hasil penelitian terdahulu sebelumnya belum tersedia yang mengkaji kebijakan desa berbudaya dengan fokus pada objek dan lokus penelitian melalui pendekatan perumusan kebijakan. Sebaliknya, penelitian yang ada lebih menitikberatkan pada analisis dan implementasi kebijakan di lokus yang sama. Hal ini menjadi landasan bagi peneliti untuk menyimpulkan bahwa penelitian ini perlu dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kebijakan desa berbudaya melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu. Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Praktik Perumusan Kebijakan Desa Berbudaya Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam perumusan kebijakan tersebut.

Penelitian ini secara tegas menyatakan kontribusinya terhadap pengembangan pengetahuan baru dalam konteks pembangunan desa berbudaya, dengan penekanan pada pendekatan studi perumusan kebijakan. Penelitian ini

memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam bidang Ilmu Pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam judul penelitian “Analisis

Perumusan Kebijakan Desa Berbudaya Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Purwakarta”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Untuk dapat memahami kajian dalam penelitian ini, perlu suatu penelaahan literatur yang digunakan untuk mengevaluasi penelitian sebagai representasi dari telaah yang menyeluruh dan sistematis terhadap materi yang relevan yaitu mengenai “Perumusan Kebijakan Desa Berbudaya Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Purwakarta” secara singkat akan diuraikan sebagai berikut.

Persepsi terhadap kebijakan telah berkembang menjadi subjek kajian tersendiri dalam ranah ilmu pemerintahan. Berdasarkan pandangan William N. Dunn dalam karya Mujahir (2000), secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berakar dari bahasa Yunani, yaitu kata "polis" yang memiliki makna negara kota. Istilah ini kemudian mengalami adaptasi dalam bahasa Latin menjadi "*politia*," yang berarti negara, dan selanjutnya bertransformasi dalam bahasa Inggris pertengahan menjadi "*police*," yang berkonotasi dengan pengelolaan isu-isu publik dan administrasi pemerintahan.

Sementara perumusan kebijakan, sebagaimana dikutip Anderson dari karya Winarno, perumusan kebijakan terkait dengan upaya untuk menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana berbagai alternatif

keputusan disepakati untuk mengentaskan berbagai masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.

Tahap-tahap Proses Perumusan Kebijakan menurut islamy (2004: 77-119), terdiri dari beberapa hal, *pertama*, Perumusan Masalah Kebijakan, *kedua*, Penyusunan Agenda Kebijakan, *ketiga*, Pemilihan Alternatif Kebijakan, *keempat*, Penetapan dan Pengesahan Kebijakan.

Sementara menurut Laster dan Stewart dalam Winarno (2022) menyatakan bahwa suatu isu atau permasalahan cenderung mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan untuk dipertimbangkan menjadi bagian dari agenda kebijakan publik, apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Diantara sejumlah kriteria itu yang penting adalah :

1. Isu ini telah berkembang melebihi batas krisis dan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang signifikan.
2. Suatu isu memperoleh perhatian ketika ia memiliki sifat partikularitas, yang berarti bahwa permasalahan tersebut berfungsi sebagai representasi dan menekankan masalah yang lebih luas, seperti penipisan lapisan ozon dan pemanasan global.
3. Masalah ini mengandung aspek emosional yang signifikan dan

menarik perhatian media massa disebabkan oleh elemen minat manusia.

4. Hal ini mendorong timbulnya diskusi terkait kekuasaan dan legitimasi dalam konteks sosial.
5. Isu tersebut saat ini sedang menjadi tren dan menarik perhatian luas dari masyarakat.

Dengan demikian maka secara argumentatif, tahapan perumusan kebijakan yang diusulkan oleh islami lebih relevan digunakan dari pada sebatas konsep kriteria yang diajukan oleh laster, karena konsep tahapan perumusan kebijakan lebih menjelaskan bagaimana seharusnya proses perumusan kebijakan dilakukan, dan kriteria juga dapat digunakan sebagai bagian dari tahapan perumusan kebijakan pada tahap perumusan masalah sehingga isu kebijakan dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang jelas.

Selanjutnya menurut Kamardi (2024), Sebuah desa dapat didefinisikan sebagai perwujudan dari entitas sosial yang terdiri dari sekelompok penduduk yang memiliki keterkaitan erat dan saling mengenal dalam suatu lingkungan dengan karakteristik sosial

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative-descriptive*), disertai adanya beberapa unit analisis pada berbagai aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam agenda Perumusan Kebijakan Desa Berbudaya Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Purwakarta.

yang relatif seragam, serta memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam. Seiring waktu, komunitas ini mengalami transformasi menjadi entitas masyarakat hukum yang mandiri, yang memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri berdasarkan asal-usul tradisional mereka. Kepentingan kolektif penduduk, sebagaimana diatur oleh hukum adat, mendapatkan perlindungan serta pengembangan dalam konteks ini.

Selanjutnya Hadiwijoyo (2012) mengemukakan Otonomi daerah dipahami sebagai perwujudan dari aspirasi untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal.

Secara keseluruhan, berbagai pandangan diatas tekah memberikan rangkaian pandangan teoretis yang saling melengkapi untuk memahami berbagai aspek kebijakan, desa, dan otonomi daerah.

Pemilihan informan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan secara spesifik, sementara pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi. Proses ini dirancang untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data yang diperoleh, dengan memperhatikan integritas metodologi penelitian yang diterapkan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Patton (2015), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, kontekstual, dan interpretatif.

Pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna, persepsi, dan pengalaman individu maupun kelompok dalam konteks yang kompleks dan alami.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena tersebut, yang mencakup eksplorasi menyeluruh terhadap fakta dan data yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan pemeriksaan secara detail dan kontekstual, guna memahami nuansa dan dinamika yang terlibat dalam subjek penelitian yang menjadi fokus kajian terkait Praktik Perumusan Kebijakan Desa Berbudaya di Kabupaten Purwakarta.

Creswell (2013) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap fenomena secara mendalam dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, atau perilaku manusia dalam perspektif yang kompleks dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan esensi fenomena yang diteliti secara lebih mendalam. Sementara itu, Sutopo (2016) menambahkan bahwa Penelitian kualitatif adalah sebuah metodologi yang dirancang untuk mengumpulkan data mendalam dan komprehensif terkait fenomena sosial yang berlangsung. Tujuan utamanya adalah

untuk menggali informasi spesifik dan terperinci guna memahami dinamika dan konteks sosial secara mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian lapangan tentang Analisis Perumusan Kebijakan Desa Berbudaya Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Purwakarta.

### **1. Konstruksi Perumusan Kebijakan Desa Berbudaya Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Purwakarta**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa adanya Praktik Perumusan Kebijakan Desa Berbudaya Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Purwakarta melibatkan berbagai pihak. Diantaranya Bupati Purwakarta sebagai pengusul gagasan dan penanggung jawab, Tim Penyusun Kebijakan terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Keberadaan Tim Penyusun Kebijakan tersebut sangat berperan besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. berada dibawah komando Kepala Daerah, yaitu Bupati Purwakarta. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut.

#### **1.1 Perumusan Masalah Kebijakan Pemerintah Tentang Desa Berbudaya Di Kabupaten Purwakarta**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan masalah oleh Tim Penyusun Kebijakan

Desa Berbudaya di Kabupaten Purwakarta merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan terstruktur, terdiri dari beberapa tahapan kritis. Pada tahap pertama, koordinator beserta anggota tim memulai dengan menginventarisir berbagai gagasan dan pandangan Bupati terkait Konsepsi Desa Berbudaya. Proses ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan yang terjadi di desa-desa Kabupaten Purwakarta dengan menyerap berbagai perspektif dan pemikiran yang relevan. Tahap kedua melibatkan identifikasi permasalahan awal terkait kondisi desa secara umum di Kabupaten Purwakarta. Tim menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang pemerintahan desa untuk mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Dengan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah ini, tim memetakan isu-isu yang perlu diatasi dalam pembentukan kebijakan. Selanjutnya, pada tahap ketiga, dilakukan survei lapangan untuk mengamati fakta-fakta yang terjadi secara langsung di desa-desa Kabupaten Purwakarta. Survei ini mencakup berbagai aspek seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, kehidupan sosial, lingkungan hidup, kepariwisataan, keamanan, dan ketahanan pangan. Pengamatan langsung ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata dan detail mengenai kondisi aktual yang dihadapi oleh masyarakat desa. Tahap

terakhir, yaitu tahap keempat, adalah studi pustaka yang berkaitan dengan konsepsi Desa Berbudaya. Berdasarkan hasil dari survei dan identifikasi masalah sebelumnya, tim menyusun draft awal yang memberikan gambaran kepada Bupati Purwakarta. Draft ini dirancang dengan memperhatikan arahan-arahan Bupati, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Proses ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan fakta dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berdaya guna.

### **1.2 Penyusunan Agenda Kebijakan Pemerintah Tentang Desa Berbudaya Di Kabupaten Purwakarta**

Berdasarkan hasil penelitian, masuknya gagasan terkait konsepsi Desa Berbudaya ke dalam Agenda Kebijakan merupakan salah satu strategi dan solusi terbaik dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menjawab tantangan zaman dan permasalahan dalam kehidupan di pedesaan, serta mendapatkan perhatian serius dari tim pembuat kebijakan. Hal ini diukur melalui lima kriteria dengan menggunakan analisis Lester dan Stewart, diantaranya Kriteria Pertama yaitu adanya Proporsi Krisis hal ini berkaitan dengan masalah sosial dan budaya terutama nilai-nilai tradisi lokal, seperti lunturnya nilai gotong-royong, menurunnya tradisi "beas perelek" merupakan sebuah praktik pengumpulan beras yang dilakukan oleh

setiap warga desa di Purwakarta. Kemudian gaya hidup hedonism di Desa Purwakarta seperti pemuda terlibat dalam perilaku yang melanggar norma seperti seks bebas, merokok, dan minuman keras. Selanjutnya pengurangan aset produktif seperti penjualan lahan pertanian meningkat akibat desakan ekonomi dan kurangnya regenerasi petani muda. Selain itu adanya ketergantungan pada produk industri, masyarakat pedesaan di Purwakarta semakin tergantung pada produk-produk industri perkotaan. Terakhir terkait dengan destinasi wisata yaitu Pedesaan di Purwakarta belum menjadi destinasi wisata utama.

Adapun kriteria kedua adanya Partikularitas Masalah, Masalah perlu menunjukkan urgensi yang lebih besar. Meskipun isu lain seperti ketenagakerjaan dan kriminalitas penting, masalah yang dibahas diprioritaskan karena berada pada momen tepat. Berikutnya *kriteria ketiga* adanya efek emosional dan pengaruh media massa, di angkatnya gagasan terkait konsep Desa Berbudaya sebagai suatu kebijakan di Purwakarta mendapat perhatian luas dan menjadi pusat pembahasan di kalangan politisi dan akademisi, sampai dihidirkannya Bupati Purwakarta di salah satu stasiun televisi nasional karena dianggap kontroversial. Adanya pemberitaan oleh beberapa media massa baik media lokal maupun nasional menurut analisa penulis pada akhirnya sedikit banyak juga berpengaruh pada keputusan

pemerintah Kabupaten Purwakarta yang pada akhirnya setuju dengan dimasukkannya gagasan terkait konsepsi Desa Berbudaya dalam agenda kebijakan di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya kriteria keempat adanya kekuasaan dan legitimasi

*Kriteria keempat*, suatu masalah akan mendapat perhatian para perumus kebijakan bila mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dari masyarakat. Mengenai kriteria keempat ini dapat ditelaah dari munculnya usulan kebijakan Desa Berbudaya di Kabupaten Purwakarta oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekeretariat Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang secara langsung telah memberikan kepada pemerintah Kabupaten Purwakarta suatu kekuasaan untuk mengusulkan suatu rancangan kebijakan atau peraturan di Kabupaten Purwakarta dan mengesahkannya.

*Kriteria kelima*, masalah tersebut sedang menjadi *trend* atau sedang diminati oleh banyak orang. Dalam beberapa kasus munculnya usulan kebijakan Desa Berbudaya Kabupaten Purwakarta selain mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai pihak atau kalangan terutama media massa

juga mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Kabupaten Purwakarta.

### **1.3 Pemilihan Alternatif Kebijakan Pemerintah Tentang Desa Berbudaya Di Kabupaten Purwakarta**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan alternatif kebijakan merupakan tahap ketiga dari proses perumusan kebijakan desa berbudaya di Kabupaten Purwakarta. Pada tahap ini para perumus kebijakan dihadapkan pada pertukaran informasi dan perbedaan pandangan dari aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, namun tidak menemui banyak hambatan, karena Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini Bupati Purwakarta sejak awal telah memberikan penugasan yaitu dengan memberikan arahan-arahan terlebih dahulu kepada Tim Perumus dan Tim Pengkaji yang kemudian dipimpin oleh seorang ketua atau koordinator selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Proses pemilihan alternatif Kebijakan Desa Berbudaya di Kabupaten Purwakarta merupakan suatu proses yang tidak mudah, sebab dalam proses ini ada beberapa tolak ukur yang dijadikan acuan sebelum memilih alternatif kebijakan, diantaranya adalah pengidentifikasian alternatif kebijakan, penilaian alternatif kebijakan dan akhirnya barulah pemilihan alternatif kebijakan. Adapun hasil penelitian menunjukkan sebagai

berikut, *pertama* Pengidentifikasian Alternatif Kebijakan, Pengidentifikasian alternatif kebijakan adalah langkah awal dalam memilih alternatif kebijakan yang sesuai dengan masalah yang ada. Di Kabupaten Purwakarta, identifikasi alternatif lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan Bupati, seperti menghidupkan nilai tradisi lokal dan meningkatkan kemandirian ekonomi pedesaan. *Kedua*, Penilaian Alternatif Kebijakan, Penilaian alternatif kebijakan melibatkan pemberian bobot pada setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Di Purwakarta, kriteria ini termasuk aspek hukum, dukungan sarana pendukung, dan penerimaan masyarakat, ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 70.A Tahun 2015. *Ketiga*, Pemilihan Alternatif Kebijakan, Pemilihan alternatif kebijakan melibatkan beberapa tahap mulai dari pengarahannya oleh Bupati hingga penetapan akhir. Proses ini didominasi oleh keinginan Bupati Purwakarta meskipun ada masukan dari tim penyusun kebijakan, terkadang mengabaikan hierarki peraturan yang lebih tinggi. Cara demikian tersebut menurut penulis sudah tepat karena dapat mempermudah jalannya perumusan dan pembahasan kebijakan desa berbudaya terkait alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di pedesaan Kabupaten Purwakarta berdasarkan

hasil identifikasi masalah dan survey lapangan.

#### **1.4 Penetapan dan Pengesahan Kebijakan Pemerintah Tentang Desa Berbudaya Di Kabupaten Purwakarta**

Berdasarkan hasil penelitian meunjukkan bahwa penetapan kebijakan Desa Berbudaya di Kabupaten Purwakarta melibatkan proses yang sistematis. Setelah alternatif kebijakan dipilih, langkah terakhir adalah menetapkan kebijakan tersebut agar memiliki kekuatan hukum. Proses ini mencakup persetujuan atau penolakan oleh pihak yang berwenang, dengan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan. Kebijakan Desa Berbudaya dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015. Penetapan kebijakan ini dilakukan secara kolektif meski terbatas, setelah penyempurnaan draft, diberikan penomoran dan diterbitkan sebagai produk hukum daerah, mendukung program kebudayaan Bupati sesuai rencana strategis Kabupaten Purwakarta.

Draft ini terdiri dari 10 BAB dan 17 Pasal, mencakup: Ketentuan Umum (Pasal 1), Maksud dan Tujuan (Pasal 2), Ruang Lingkup (Pasal 3), Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pasal 4), Standarisasi Infrastruktur Desa (Pasal 5), Penataan Kehidupan Sosial, Lingkungan, Kepariwisata, dan Keamanan (Pasal 6-10), Ketahanan Pangan (Pasal 11), Peran Majelis Budaya Desa (Pasal 12,

13), Sanksi (Pasal 14), Pembinaan Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur (Pasal 15, 16). Setelah disahkan oleh Bupati Purwakarta, kebijakan ini menjadi peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait di daerah tersebut.

Analisis terhadap hasil penelitian mengenai penetapan kebijakan Desa Berbudaya di Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa proses ini merupakan upaya sistematis yang mengedepankan keterlibatan berbagai pihak. Langkah-langkah yang diambil menunjukkan komitmen untuk melibatkan proses yang inklusif, meskipun keterbatasan dalam pelibatan kolektif tetap ada.

Proses penetapan kebijakan dimulai dengan pemilihan alternatif kebijakan yang dianggap paling sesuai untuk diterapkan. Setelah alternatif tersebut dipilih, tahap selanjutnya adalah menetapkan kebijakan tersebut menjadi sebuah peraturan yang memiliki kekuatan hukum. Ini melibatkan persetujuan oleh otoritas yang berwenang dan kompromi yang dicapai antara berbagai kelompok kepentingan untuk memastikan penerimaan yang luas.

Penetapan Kebijakan Desa Berbudaya yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 merupakan langkah konkret untuk mendukung program kebudayaan Bupati sesuai dengan rencana strategis Kabupaten Purwakarta. Dokumen tersebut terdiri dari 10 BAB dan 17

Pasal, yang mencakup berbagai aspek penting dalam manajemen desa seperti ketentuan umum, pembentukan pemerintahan desa, standarisasi infrastruktur, penataan kehidupan sosial, dan ketahanan pangan.

Keberadaan pasal yang mengatur tentang Standarisasi Infrastruktur Desa, Penataan Kehidupan Sosial, dan Peran Majelis Budaya Desa menunjukkan perhatian terhadap aspek-aspek krusial dalam pengembangan desa yang berbudaya. Hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengoptimalkan potensi kebudayaan lokal.

Setelah disahkan oleh Bupati Purwakarta, kebijakan ini menjadi peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak di daerah tersebut. Kebijakan ini memberikan kerangka kerja yang legal bagi pengembangan kebudayaan di tingkat desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Namun, tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah memastikan bahwa semua pihak terkait benar-benar terlibat dan mendukung implementasi dari kebijakan ini. Mekanisme sanksi yang diatur dalam kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi alat untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.

## **2. Faktor Pendukung & Hambatan Perumusan Kebijakan Desa**

### **Berbudaya Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Purwakarta**

Bagian selanjutnya membahas hasil penelitian terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam praktik perumusan kebijakan tersebut.

#### **2.1 Faktor Pendukung**

Adapun dalam praktik perumusan kebijakan deesa berbudaya kerangka otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya, *pertama*, adanya perangkat hukum yang memberikan kewenangan kepada Bupati beserta Tim Penyusun Kebijakan Desa Berbudaya dalam menjalankan Tugas, Fungsinya. *kedua* adanya, Komitmen Bupati, beserta perangkat kelembagaan pemerintahan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat di pedesaan, *ketiga*, ketersediaan anggaran operasional, *ketiga* adanya dukungan dan penerimaan dari Pemerintah dan Masyarakat Desa terkait Kebijakan Desa Berbudaya, karena kebijakan tersebut lahir berdasarkan kenyaatan sosiologis dan kebutuhan masyarakat di pedesaan Kabupaten Purwakarta.

#### **2.2 Faktor Hambatan**

Akan tetapi, selain adanya faktor pendukung, terdapat pula sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi praktik perumusan kebijakan tersebut, antara lain : *pertama*, waktu yang sangat mendesak dalam penyusunan Kebijakan Desa Berbudaya karena Bupati Purwakarta menginginkan sesegera mungkin terbentuknya kebijakan

tersebut yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati, akibatnya tidak dilakukan Uji Publik terlebih dahulu secara khusus terhadap Draft Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun Tim Penyusun Kebijakan, *kedua*, keterbatasan anggaran, ketersediaan anggaran operasional yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta yang digunakan khusus dalam rangka penyusunan Kebijakan Desa Berbudaya

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Perumusan Kebijakan Desa Berbudaya Kerangka Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta, dapat disimpulkan bahwa proses ini menampilkan pendekatan yang terencana dan terstruktur. Adanya keterlibatan berbagai pihak diantaranya Bupati Purwakarta, Tim Penyusun Kebijakan. Proses perumusan kebijakan melalui beberapa tahapan kritis, mulai dari inventarisasi gagasan Bupati hingga survei lapangan dan studi pustaka, menegaskan pentingnya data dan analisis dalam pengambilan keputusan. Integrasi gagasan Desa Berbudaya ke dalam agenda kebijakan juga ditentukan oleh kriteria tertentu, termasuk krisis sosial budaya,

kekuasaan, dan perhatian media massa. Pemilihan alternatif kebijakan didasarkan pada analisis menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek hukum dan dukungan masyarakat. Penetapan kebijakan kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015, menandai langkah konkret untuk mengukuhkan kebijakan Desa Berbudaya.

Meskipun kebijakan ini didukung oleh perangkat hukum dan komitmen berbagai pihak, beberapa hambatan seperti tenggat waktu yang ketat dan keterbatasan anggaran perlu diatasi. Tantangan utama yang tersisa adalah memastikan partisipasi dan dukungan penuh dari semua pihak terkait untuk mewujudkan tujuan kebijakan ini dalam meningkatkan kualitas hidup dan melestarikan budaya lokal di Kabupaten Purwakarta.

Adanya faktor pendukung dan hambatan merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat praktik perumusan kebijakan yang selama ini dilakukan, sebagai rekomendasi sebaiknya semakin di tingkatkan dalam segala aspeknya, kemudian segera agar dapat mengantisipasi keterbatasan anggaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Achamad, M. (2013). *Dilema desentralisasi dan otonomi daerah antara tuntutan politik dan kebutuhan administrasi*. Jatinangor, Sumedang: Al-Qaprint.

Creswell, J. W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi kedua, Alih bahasa: M. Darwin). Gajahmada University Press.
- Flick, U. 2018. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Gubernur: Kedudukan, peran, dan kewenangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslim, M. A. (2019). Kapabilitas Dinamis Dalam Kepemimpinan: Studi Atas Kepemimpinan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 1(01), 1-18.
- Kosasih, K., Putro, M. Z. A. E., & Mardamin, A. (2021). Kepemimpinan Lokal, Moderasi Beragama Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Purwakarta. *Penamas*, 34(2), 221-242.
- Mahfud, M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 8(3), 301-316.
- Rusnandar, N. (2017). Beas Perelek: Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 8(3), 301-316.
- Sanjaya, E. 2020. *Filsafat Penelitian Sosial: Memahami Metode, Paradigma, dan Etika Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sutopo, H. B. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmana, E., Brahmantyo, H., & Hira, T. (2019). Analisis Potensi Wisata Berbasis Budaya dengan Pendekatan Community Based Tourism (CBT) di Desa Budaya Lung Anai, Kutai Kartanegara. *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research*, 1(2), 80-91.
- Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). Implementasi kebijakan desa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal. *Reformasi*, 4(2).
- Wang, H., & Ran, B. (2023). *Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements*. *Public management review*, 25(6), 1187-1211.

**Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan**

Volume 11, Nomor 2, Mei 2025

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 24 April 2025, Reviewed 2 Mei 2025, Publish 19 Mei 2025 (369-383)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Wulandari, D. (2024). Implementasi program pemajuan kebudayaan

desa: tinjauan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(1), 20-34.